



PENETAPAN

Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurfadillahd947@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxx (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Termohon Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 19 November 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 02 Desember 2024, Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan berdasarkan relas panggilan untuk Termohon, Termohon sudah tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp291.000,00 (dua eratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah Hijriah oleh Drs. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I. dan Miftahuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya:

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
putusan

esia

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	:Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	21.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)